



P E N E T A P A N

Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MAHMUD DUAWULU BIN ISHA DUAWULU (ALIAS NURDIN DUAWULU BIN

ISHA DUAWULU, umur 60 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Pedagang kain, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon I;**

RATNI DJAUHARI BINTI ABAS DJAUHARI, umur 37 tahun, tempat tanggal

lahir Tombulilato, 29 September 1982, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 September 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 15

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :

Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Inomata, 27 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Afrizal Amili bin Yusuf Amili, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir, Inomata 21 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang Emas, tempat kediaman di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Afrizal Amili bin Yusuf Amili**);

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan berusia 18 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupula calon suaminya berstatus perjaka berusia 19 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 116/Kua.30.02.10/PW.01/09/2020 tanggal 10 September 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Afrizal Amili bin Yusuf Amili**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Afrizal Amili bin Yusuf Amili**, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para para Pemohon sekarang telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu dengan calon suaminya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMK dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan calon suami;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Afrizal Amili bin Yusuf Amili;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sekarang telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah karena telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dan calonnya
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir bathin.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa Maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon sekarang telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Status calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak yang bernama **Yusuf Amili bin Ishak Amili** lahir di Tombulilato pada tanggal 07 Nopember 1969, umur 51 tahun agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mootinelo kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolangoselaku ayah kandung dan **Maryam Adam binti Mahyudin Adam**, lahir di Tombulilato, pada tanggal 29 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tida ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selaku ibu kandung atas pertanyaan Hakim wali calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua dari anak yang bernama Afrizal Amili bin Yusuf Amili;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari Afrizal Amili bin Yusuf Amili dan calon istrinya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan Afrizal Amili bin Yusuf Amili dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara Afrizal Amili bin Yusuf Amili dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Afrizal Amili bin Yusuf Amili telah bekerja sebagai Penambang Emas yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Afrizal Amili bin Yusuf Amili dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahmud Duawulu nomor 7503102702190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503091005600001 atas nama Nurdin Duawulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 753106909820001 atas nama Ratni Djauhari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Nur'ain lis Duawulu nomor 7503-LT-24082015-0012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/06-3/0607234 tanggal 07 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi N5 tentang Penolakan Pernikahan nomor 116/Kua.30.02.10/PW.01/09/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat keterangan Beda namayang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.

B. Saksi

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sukarto Djaini bin Isma Djaini, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman calon mempelai perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nur'ain namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama Afrizal;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama Afrizal Amili;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



2. **Arham Adam bin Mahyudin Adam** umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman calon mempelai pria;
- Bahwa saksi tahu Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu dan Afrizal Amili bin Yusuf Amili sudah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama Afrizal Amili bin Yusuf Amili
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) penghasilan perbulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon akan segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmud Duawulu nomor 7503102702190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Nur'ain lis Duawulu nomor 7503-LT-24082015-0012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango memberi bukti bahwa anak para Pemohon masih berusia dibawah umur yakni 16 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/06-3/0607234 tanggal 07 Mei 2019 yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 tentang Fotokopi N5 tentang Penolakan Pernikahan nomor 116/Kua.30.02.10/PW.01/09/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nur'ain lis Duawulu Bin Mahmud Duawulu dengan calon suaminya bernama Afrizal Amili bin Yusuf Amili yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi surat keterangan Beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti Nama Pemohon I adalah Mahmud Duawulu Bin Isha Duawulu (alias Nurdin Duawulu bin Isha Duawulu);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerduta *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerduta *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu telah bertunangan dengan seorang laki-lai bernama Afrizal Amili bin Yusuf Amili sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Afrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amili bin Yusuf Amili hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Afrizal Amili bin Yusuf Amili;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nur'ain Iis Duawulu Bin Mahmud Duawulu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Afrizal Amili bin Yusuf Amili**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA**

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

NURHAYATI HASAN, S.H.I, M.H

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 470.000,-
4.	Redaksi	Rp 10.000,-
5.	PNBP Relas	Rp 20.000,-
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 586.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.296/Pdt.P/2020/PA.Sww